



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH
DI PANGKALAN BUN
Jl. Sutan Syahrir No.15 Telp (0532) 21196 – 27646 Pangkalan Bun 74112

Tanggal 9 Mei 2022

Nomor : 977/ ²⁶⁰ /III.II/UPTPPD.PB/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepada :
Yth. Kepala Badan / Dinas / Kantor
Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
di-

PANGKALAN BUN

Sehubungan dengan adanya Surat Gubernur Nomor : 973/537/II/BAPENDA Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal : Tunggakkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Nomor Plat Dinas Tanggal 12 April 2022. Sebagai salah satu upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak daerah pada jenis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan ini disampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi Nomor Plat Dinas. Data bukti pembayaran atau penyampaian hal lainnya dapat dilaporkan kepada Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan UPTPPD Pangkalan Bun Ibu Rusdaniah, SE (HP. 082252308890).

Demikian disampaikan, atas Saudara(i) diucapkan terimakasih.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Di Pangkalan Bun



RACHMAN, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19720818 199303 1 009



GOVERNOR OF KALIMANTAN CENTRAL

Palangka Raya, 12 April 2022

To

Nomor : 973/537/III/BAPENDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Nomor Plat Dinas.

Yth. Sdr. Bupati / Walikota
se - Kalimantan Tengah
di -

Place

Continuing the results of the meeting between the Commission for Eradication of Corruption in the Republic of Indonesia (KPK RI) on March 15, 2022 held at the Jayang Tingang Office of the Governor of Kalimantan Tengah, together with this is conveyed as follows :

1. Based on the provisions that are regulated in Article 6 Letter b of the Law Number 19 of 2019 on Amendments to Law Number 30 of 2002 on the Commission for Eradication of Corruption in the Criminal Act of Corruption (KPK), that the KPK is tasked with coordinating with the institution that is authorized to implement the Eradication of Criminal Act of Corruption and the institution that is tasked with implementing public services;
2. That based on the results of the implementation of the Monitoring and evaluation MCP and thematic Commission for Eradication of Corruption in the Republic of Indonesia (KPK RI) in the Province of Kalimantan Tengah, one of the activities that are evaluated is the optimization of regional revenue through regional taxes on the type of vehicle license tax (PKB);
3. Based on the data that is available in the Regional Revenue Agency of the Province of Kalimantan Tengah, for the vehicle license tax (PKB) Number Plate of the Province of Kalimantan Tengah as of March 12, 2022 is as many as 10,579 (Ten Thousand Five Hundred Seventy Nine) units of government vehicles (details attached);

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah untuk segera melakukan pendataan dan pembayaran tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Nomor Plat Dinas yang dimiliki dan dikuasai masing-masing dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah surat ini diterima;
5. Semua data bukti pembayaran berupa fotocopy Notice Pajak, STNK dan daftar unit kendaraan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten / Kota agar dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat tanggal 2 Mei 2022. Informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi melalui narahubung : Ibu Putirta, SE, M.Si (HP. 082152636345).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



PRATOWO, S.Sos, M.M

Tembusan :

1. Ketua KPK-RI
Cq. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi;
2. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
6. Komandan Resort Militer 102 Panju Panjung;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kapolres se Kalimantan Tengah;
15. Kepala Dinas/Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;
16. Seluruh Kepala UPTPPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



Dalam Rangka
HUT KALTENG



KHUSUS WARGA KALIMANTAN TENGAH

PERGUB Nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 13 Mei 2022



PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 2022



AYO

Manfaatkan Segera



- Pembebasan Denda
- Keringanan Tunggakan PKB
- Pembebasan Pokok dan Denda BBNKB II
- Pembebasan Progresive Ke 3 dan Seterusnya

REWARD PATUH PAJAK

Tax Appreciation wajib pajak

- Pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, sebesar 2 %
- Pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan 60 (enam puluh) hari, sebesar 4 %
- Pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, sebesar 6 %

Berlaku Mulai
17 MEI 2022
s.d

17 AGUSTUS 2022

Pajak yang tidak dibayarkan
dan tunggakan dibebaskan